



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN ASTAWA;**
2. Tempat lahir : Perancak;
3. Umur/tanggal lahir: 37 tahun / 4 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teriang I Nomor 2, Kedonganan, Kabupaten Badung/Banjar Dinas Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 12 Nopember sampai dengan 10 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 56/PID/2020/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 berkeadilan.go.id surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Amp. atas nama Terdakwa I Nyoman Astawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020, Nomor. Reg. Perk : PDM-56/KR.ASEM/07/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I Nyoman Astawa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merugikan Saksi I Ketut Aldi Gunawan selaku pemilik 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No.Pol DK 775 XF, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Astawa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Ketut Aldi Gunawan di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Terdakwa I Nyoman Astawa datang untuk menyewa mobil ke tempat Saksi I Ketut Aldi Gunawan selama 3 hari, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil kepada Saksi I Ketut Aldi Gunawan, maka saat itu Saksi I Ketut Aldi Gunawan memberikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF untuk digunakan oleh Terdakwa dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah Terdakwa I Nyoman Astawa menggunakan mobil milik Saksi I Ketut Aldi Gunawan tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut, dimana pada saat dihubungi oleh Saksi I Ketut Aldi Gunawan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa ia memperpanjang untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan, dimana setelah kebingungan untuk membayar sewa mobil tersebut, timbullah keinginan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah bertemu dengan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat Terdakwa menjelaskan bahwa ia memerlukan uang tunai dan akan menggadaikan mobil APV warna hitam No. Pol DK 775 XF

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang diakui sebagai miliknya, dimana pada saat itu Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF milik Saksi I Ketut Aldi Gunawan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang diterima bersih oleh Terdakwa adalah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menghubungi Terdakwa I Nyoman Astawa untuk menagih hutang, namun Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang sehingga Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF yang telah berada dalam penguasaan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga selanjutnya Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran yang dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa I Nyoman Astawa sendiri seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi I Ketut Aldi Gunawan selaku pemilik 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF mengalami kerugian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2020, No. Reg. Perk : PDM-56/KR.ASEM/07/2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Astawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Astawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam, nomor rangka : MHYGDN428J307897, nomor mesin:

G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Aldi Gunawan;

- Satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, No. Pol DK 775 XF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura di dalam putusannya tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Amp, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Astawa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN428J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 13 Oktober 2020, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 52/Akta Pid.B/2020/PN.Amp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 14 Oktober 2020, sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Amp;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti formalitas permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN ASTAWA menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Dakwaan Tunggal
2. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana untuk balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami menentukan hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan bagi diri para terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam menjatuhkan Putusan terhadap Barang Bukti Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Dirampas Untuk Negara tidak tepat karena uang tersebut seharusnya diberikan kepada Korban dengan Alasan :

- Korban Tidak dapat menggunakan mobilnya dalam jangka waktu yang lama sehingga kerugian korban didalam menjalankan suatu Pekerjaan yang dijadikan mata Pencaharian menjadi hilang

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam menjatuhkan Putusan terhadap Barang Bukti Uang Tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Dirampas Untuk Negara tidak tepat Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ASTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami **Pasal 372 KUHP**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I NYOMAN ASTAWA dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, Nomor rangka MHYGDN428J307897, Nomor Mesin G15AID171879, Tahun Pembuatan 2008 beserta STNK dan Kunci Kontak
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT ALDI GUNAWAN

- 1 (satu) bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Terdakwa Pidana terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara termasuk salinan resmi putusan aquo, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya dari Penuntut Umum, tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan hanya pengulangan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara aquo berikut putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis mutandis, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya maka seluruh pertimbangan aquo, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah terletak pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yang dinilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya, serta tidak dapat memberikan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri dimasa yang akan datang, juga kepada masyarakat yang potensial melakukan kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti berkas perkara aquo dan mencermati seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara aquo adalah sudah tepat, sehingga seluruh pertimbangan didalam putusan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara aquo didalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/Pid.B/2020/ PN Amp tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/ Pid.B / 2020 / PN Amp tanggal 6 Oktober 2020, yang diajukan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 oleh kami HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H dan DR.YANTO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56 / PID / 2020 / PT DPS, tertanggal 27 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T.t.d	T.t.d
I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H	HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.
T.t.d	
DR.YANTO, S.H, M.H.	Panitera Pengganti,
	T.t.d
Untuk Salina Resmi	PUTU AYU HERAWATI, S.H.
Denpasar, 2 Desember 2020	
Panitera,	
I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.	
NIP. 195812311985031047	

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT DPS